



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon:

DAFID, bertempat tinggal di Perumahan Griya Persada, Blok J/4, Karang Asem Barat, Cieterup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat disebut sebagai Pemohon I;

YETTY, bertempat tinggal di Perumahan Griya Persada, Blok j/4, Karang Asem Barat, Cieterup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di GPdI Imanuel Cibinong Kabupaten Bogor dan telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut Hukum;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. Nathanea Manuella Dy;
 - b. Shaenette Evanora Dy;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon telah Putus hubungan Perkawinannya karena Perceraian pada 9 Agustus 2016, sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Bogor Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Cbi;
4. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa masih saling mencintai satu sama lain sehingga berkeinginan memperbaiki hubungan Rumah Tangga;
5. Bahwa Para Pemohon telah bersepakat untuk rujuk atau bersatu kembali membina Rumah Tangga yang damai, sejahtera dan harmonis sesuai ketentuan;
6. Bahwa karena perceraian tersebut merupakan suatu kekeliruan atau kesalahan sehingga timbul kesadaran masing-masing pihak untuk mempersatukan kembali perkawinan mereka demi kelangsungan rumah tangga dan kepentingan keluarga dan hal tersebut sangat didukung oleh keluarga besar sehingga saat ini Para Pemohon sudah hidup dan tinggal bersama dirumah Para Pemohon dan sudah bersatu layaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa Para Pemohon telah menikah kembali menurut keyakinan Agama Kristen Protestan di Rumah Pastori GPdI Imanuel Cibinong, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Kuasa Para Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 40/Pdt.G/2016/PN Cbi mengenai perceraian Para Pemohon;
3. Menyatakan pembatalan Akta Cerai atas nama Para Pemohon (Dafid dan Yetty) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor: 3201-CR-09082016-0001 tertanggal 9 Agustus 2016;
4. Memerintahkan agar Para Pemohon dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari segera melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya instansi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



tersebut memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian dan Kepemilikan Subyek Akta, serta mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Menerbitkan Kembali Akta Perkawinan Para Pemohon;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi yang mengeluarkan Akta Perceraian yang dibatalkan;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDER Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan dan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 3201032610800013 atas nama DAFID lahir di Jakarta, tanggal 25 Oktober 1980, jenis kelamin laki-laki, alamat Griya Persada Blok J No. 04 RT 006/004 Kelurahan/Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeurup, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 31 Juli 2012, disebut Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 3201036901820002 atas nama YETTY lahir di Bogor, tanggal 29 Januari 1982, jenis kelamin perempuan, alamat Griya Persada Blok J No. 04 RT 006/004 Kelurahan/Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeurup, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 31 Juli 2012, disebut Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Untuk Suami Nomor: 3201-CR-09082016-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 9 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 9 Agustus 2016 telah tercatat putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Cibinong Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN Cbi pada tanggal 25 Mei 2016 yang menyatakan putusannya perkawinan karena perceraian antara DAFID dengan, disebut P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Untuk Isteri Nomor: 3201-CR-09082016-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 9 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 9 Agustus 2016 telah tercatat putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Cibinong Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN Cbi pada tanggal 25 Mei 2016 yang menyatakan putusannya perkawinan karena perceraian antara DAFID dengan, disebut P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201031905110016 atas nama Kepala Keluarga DAFID yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bogor tanggal 23 Februari 2012 disebut Bukti P-3;

6. Foto copy Surat Peneguhan Janji Nikah Kristen Nomor: 01/SPNG/IV/2019 yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 di Rumah Pastori GPdI Imanuel Cibinong telah dilakukan peneguhan Ulang Janji Nikah Kristen menurut firman Tuhan dihadapan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Agustina A. Salombe yang diterbitkan tanggal 7 April 2019, disebut P-6;

7. Foto copy Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 25 Mei 2016, disebut P-7;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Helen Vander Heyde, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman satu gereja namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon
- Bahwa nama Para Pemohon yaitu DAFID dan YETTY, Para Pemohon adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal nikah Para Pemohon tetapi ketika Para Pemohon menikah Saksi hadir;
- bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nathaneia Manuella Dy usia 13 (tiga belas) tahun dan Shaenette Evanora Dy usia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon sudah pernah pisah (cerai) namun rujuk lagi;
- Bahwa setahu Saksi pisahnya (cerainya) para Pemohon sudah 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu ada putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Cerai Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sekarang ini sudah rujuk lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon sudah tinggal serumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon tinggal serumah setelah rujuk dan setelah rujuk mereka dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon ingin bersama kembali karena sudah saling memaafkan dan ingin membangun rumah tangga yang lebih baik;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon sudah kembali dinikahkan di gereja tapi ketika itu Saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat menikah kembali Para Pemohon tersebut di gereja tapi tidak perhatikan tanggal menikahnya;
- Bahwa setahu Saksi orang tua dan keluarga Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan Para Pemohon rujuk kembali;
- Bahwa sekarang Para Pemohon terlihat saling menyayangi dan lebih bahagia lagi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah ekonomi, penelantaran atau kekerasan dalam rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Meilian, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon I adalah menantu Saksi dan Pemohon II adalah anak kandung Saksi yang kedua;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah namun Saksi lupa tanggal Para Pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nathaneia Manuella Dy usia 13 (tiga belas) tahun dan Shaenette Evanora Dy usia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Para Pemohon pernah bercerai dan ada putusan Pengadilan serta akta cerainya;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta cerainya;
- Bahwa sekarang statusnya masih cerai tapi para Pemohon ingin rujuk kembali;
- Bahwa alasan Para Pemohon rujuk kembali karena ada anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah saling memaafkan;
- Bahwa niat Para Pemohon untuk rujuk datang dari Para Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua dan keluarga Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan Para Pemohon rujuk kembali;
- Bahwa Saksi sudah pernah saling ketemu dengan keluarga Pemohon I dan sudah saling memaafkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon sudah kembali di nikahkan di gereja namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Para Pemohon nikah gereja dan disahkan oleh Pendeta lalu tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di rumah kontrak;
- Bahwa tidak ada penelantaran atau kekerasan dalam rumah tangga Para Pemohon sejak rujuk;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Resa Hermawati S., tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan semenda yaitu Pemohon II adalah adik ipar Saksi dan Pemohon II suami dari adik ipar Saksi;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah rujuk kembali;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon sudah menikah kembali di Gereja namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nathaneia Manuella Dy usia 13 (tiga belas) tahun dan Shaenette Evanora Dy usia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang kedua belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin rujuk kembali karena anak;
- Bahwa orang tua dan keluarga Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan Para Pemohon rujuk kembali;
- Bahwa tidak ada ancaman atau paksaan Para Pemohon untuk rujuk kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan Para Pemohon tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon I:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Gereja dan telah mempunyai Akta Perkawinan dan telah pisah (cerai) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN Cbi dan telah terbit akta cerai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah rujuk kembali dengan niat dari hati tanpa adanya paksaan dengan tujuan untuk kembali membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;
- Bahwa benar Para Pemohon telah melaksanakan peneguhan nikah kembali di Gereja GPdI Imanuel Cibinong pada hari Kamis tanggal 4 April 2019;
- Bahwa setelah peneguhan nikah di Gereja Para Pemohon telah hidup dan tinggal bersama dan mempunyai satu orang anak lagi bernama Shaenette Evanora Dy yang sekarang berusia 11 (sebelas) bulan;

Pemohon II:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Gereja dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai Akta Perkawinan dan telah pisah (cerai) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN Cbi dan telah terbit akta cerai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah rujuk kembali dengan niat dari hati tanpa adanya paksaan dengan tujuan untuk kembali membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;

- Bahwa benar Para Pemohon telah melaksanakan peneguhan nikah kembali di Gereja GPdI Imanuel Cibinong pada hari Kamis tanggal 4 April 2019;

- Bahwa setelah peneguhan nikah di Gereja Para Pemohon telah hidup dan tinggal bersama dan mempunyai satu orang anak lagi bernama Shaenette Evanora Dy yang sekarang berusia 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan terkait Pembatalan Akte Perceraian yang dikeluarkan oleh Pihak Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipil yang aktanya akan dirubah atau ditambah datanya sesuai yang termuat dalam Pasal 14 K.U.H. Perdata, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon serta Bukti Surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Griya Persada, Blok J/4, Karang Asem Barat, Cieterup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk membatalkan Kutipan Akta Perceraian Nomor Akta Perceraian Nomor 3201-CR-09082016-0001, tanggal 09 Agustus 2016 atas nama DAFID dengan YETTY (vide Bukti P-3) bukan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Cbi yang telah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada UPTD Pelaksana sehingga terbitlah Akta Cerai Para pemohon. Oleh karena itu Para Pemohon telah keliru menafsirkan pembatalan perceraian adalah pembatalan putusan perceraian oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Cbi, sehingga mengenai permohonan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN Cbi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

ayat 1: Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, ayat 2 : berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal ayat 1 instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal di atas disebutkan bahwa bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk, sedangkan berdasarkan pasal 72 ditentukan pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari bunyi dan penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menyatukan kembali perkawinan yang telah putus karena perceraian bagi penduduk selain agama Islam jalur yang ditempuh adalah dengan pembatalan Akta Perceraian melalui putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas terkandung maksud pembatalan akta perceraian bagi penduduk non muslim harus melalui putusan Pengadilan. Dan dari redaksi putusan, maka bentuk pemeriksaan perkara dengan putusan di Pengadilan pada umumnya terhadap gugatan yang mengandung sengketa (contentiosa) atau adanya perselisihan hukum antara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak (vide putusan MA RI No. 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon atas dasar kesepakatan dan kehendak bersama untuk mempersatukan kembali perkawinannya yang sudah putus karena masing-masing pihak telah menyadari kekeliruannya, hal ini menunjukkan bahwa permohonan ini diajukan atas dasar kehendak bersama artinya tidak terlihat adanya perselisihan hukum diantara Para Pemohon sehingga materi permohonan ini tidak memenuhi kriteria suatu gugatan (contentiosa) sebagaimana telah ditentukan yurisprudensi diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini tidak terdapat perselisihan hukum maka meskipun Undang-Undang menentukan produk pengadilan tentang pembatalan akta perceraian berbentuk putusan tidaklah berarti prosedur yang dilakukan melalui gugatan, artinya terhadap pembatalan akta perceraian yang didalamnya tidak terdapat perselisihan hukum tidak diajukan melalui gugatan melainkan diajukan melalui prosedur pengajuan perkara melalui permohonan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan Bukti surat berupa P-1 s/d P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Helen Fander Heyde dan Saksi Meilan dan Saksi Resa Hermawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh sebagaimana keterangan Para saksi, diketahui bahwa Para Pemohon dahulunya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 30 Mei 2010 dihadapan Pdt. Timotius Sallepa di GPdI Immanuel Cibinong Kabupaten Bogor dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sesuai sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3202.PK.2010.222 tanggal 30 Mei 2010;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. Natheneia Manuella Dy, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 21 Mei 2011 (12 Tahun) lebih;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon telah bercerai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Perkara 40/PDT.G/2016/PN/Cbi tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Cibinong tersebut diatas, kemudian Para Pemohon telah melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 09 Agustus 2016, dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, telah menerbitkan Akta Perceraian untuk Para Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor Nomor : 3201-CR-09082016-0001, tanggal 09 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para saksi, bahwa Para pemohon berkeinginan untuk bersatu kembali dan keinginan tersebut telah diungkapkan kepada Para saksi selaku tetangga kedua belah pihak dan orang tua dan keluarga Para Pemohon dimana keluarga tidak keberatan dan menyetujui niat rujuk Para Pemohon yang sudah saling memaafkan untuk rujuk kembali karena hal tersebut adalah untuk kebaikan Para Pemohon dan Anak-anak Para Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keluarga Pemohon dikuatkan dengan bukti P-6 berupa Surat Peneguhan Janji Nikah Kristen Nomor : 01/SPNG/IV/2019 tanggal 7 April 2019 terungkap bahwa Para Pemohon telah diteguhkan nikah kembali secara agama Kristen dihadapan Pdt. Agustina A. Salombe di GPdI. Imanuel Cibinong pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 untuk meneguhkan pernikahan Para Pemohon yang sudah pisah (cerai), dimana setelah menikah Para Pemohon sudah kembali tinggal serumah dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Shaenette Evanora Dy (umur 11) bulan dimana Para Pemohon terlihat semakin saling menyayangi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencocokkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para saksi, dan Para Pemohon, terungkap benar bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pembatalan Akte Perceraian mereka dan keinginan untuk bersatu kembali sebagai pasangan suami istri adalah untuk kebaikan Para pemohon terutama Anak-anak Para pemohon dari perkawinan terdahulu agar ke depannya kehidupan rumah tangga mereka menjadi lebih baik dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir dan bathin sebagaimana tujuan perkawinan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud Para Pemohon membatalkan akta perceraianya adalah untuk mempersatukan kembali Para Pemohon dalam suatu perkawinan yang sah dan mempersatukan sesuatu yang telah terpisah merupakan hal yang mulia dan tidak tercela dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu persatuan kembali perkawinan tersebut sangat didukung oleh keluarga besar dan menurut agama yang dianut oleh Para Pemohon pada hakekatnya tidak mengenal perceraian karena disatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia sehingga maksud tersebut disamping mempunyai tujuan mulia yang tidak bertentangan dengan norma sosial juga tidak bertentangan dengan norma agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :”Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa yang penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan Pembatalan perceraian persyaratannya adalah:

- a. Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta perceraian;
- c. KK;
- d. Dan KTP-el;

Pelaksana Pencatatan Pembatalan Perceraian ini sejalan dengan ketentuan Pencatatan Pembatalan Perceraian yaitu dilaksanakan oleh UPTD Pelaksana yang menerbitkan Akta Cerai Para Pemohon dan Tempat pembatalan perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 UU No. 23 Tahun 2006 beserta penjelasannya Jo Pasal 80 Perpres No. 25 Tahun 2008 yang juga sejalan dengan Pasal 44 Pepres Nomor 96 Tahun 2018 yang telah diatur tentang teknis dan kewenangan pencatatan pembatalan akta nikah hal ini berarti tentang pembatalan akta nikah dewasa ini telah mempunyai payung hukum sehingga pembatalan perceraian bukanlah suatu yang bertentangan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan permohonan yang diajukan Para Pemohon untuk membatalkan akta perceraian telah dinyatakan tidak bertentangan dengan norma sosial dan agama serta dipandang tidak bertentangan dengan hukum. Disamping itu materi tersebut tidak tergolong materi permohonan yang dilarang sebagaimana termuat dalam buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dari Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 halaman 47, karenanya dalam rangka pelayanan publik dibidang hukum dan administrasi kependudukan yang dicanangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, permohonan Para Pemohon untuk membatalkan akta perceraianya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka untuk merealisasikannya berdasarkan pasal 43 UU No. 23 Tahun 2006 perlu ditindaklanjuti dengan pencatatan tentang pencatatan pembatalan tersebut dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 domisili Para Pemohon saat ini berada di Griya Persada Blok J No. 04 RT/RW 006/004, Kel/Desa Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka tempat terjadinya pembatalan perceraian adalah di Kabupaten Bogor, dengan demikian berdasarkan azas Lex Spesialis Derogat lex Generalis tentang pencatatan pembatalan perkawinan ketentuan yang dipergunakan adalah Pasal 43 UU RI No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 80 Peperes Nomor 25 Tahun 2008 Jo. Pasal 44 Perpres No. 96 Tahun 2018 maka yang berhak melakukan pencatatan pembatalan perceraian adalah Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dikabulkan, maka agar kehendak para Pemohon tersebut terealisasi, berdasarkan Ketentuan Pasal 43 UU RI No. 23 Tahun 2006 perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat pada Instansi tersebut mencabut Kutipan Akta Perceraian dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Perceraian yang dimintakan pembatalannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Perpres No. 25 Tahun 2008 perlu diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan salinan putusan ini kepada Instansi yang mengeluarkan Akta Perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon secara tanggung renteng;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3201-CR-09082016-0001, tanggal 09 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, antara DAFID dengan YETTY batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak penetapan tersebut berkekuatan hukum tetap melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang selanjutnya Instansi tersebut mencabut Kutipan Akta Perceraian 3201-CR-09082016-0001, tanggal 09 Agustus 2016 dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian atas nama DAFID dengan YETTY (Para Pemohon) dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi tanggal 31 Januari 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hasri Prima Handawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

HASRI PRIMA HANDAWATI, S.H.

LELY TRIANTINI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp. -
4.	Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
6.	Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah		: Rp 130.000,00
Terbilang		(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)